



P U T U S A N

Nomor 53 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT ASPIRASI PEMUDA, diwakili oleh Svida S.P. Alisjahbana, selaku Presiden Direktur, dahulu berkedudukan di Jalan HR Rasuna Said Kav. B.32-33, Kuningan Jakarta, sekarang di Jalan Sukabumi Nomor 36, Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa dengan kepada Priyo Jatmiko, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Ruko Sentra Niaga Blok B1 Nomor 5, Jalan Jenderal A. Yani, Kalimalang Kayuringin, Kota Bekasi 17144, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2019;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

TUSSIE AULIKA, bertempat tinggal di Jalan Mayang IV B, Blok AK 4 Nomor 14, 15, RT.005/07, Pondok Kepapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Siti Marwiyah, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Kantor SPSI Lantai 3, Jalan Kerajinan Nomor 2, Gajah Mada, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 53 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat berhak atas Uang Pisah sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 162 dan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Bab III, Pasal 6;
3. Menyatakan bahwa Penggugat melanggar Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 108 *juncto* 114 *juncto* 188, karena tidak memiliki Peraturan Perusahaan sebagai acuan untuk membayar Uang Pisah;
4. Menyatakan bahwa pemberian Uang Pisah kepada para pekerja terdahulu bisa dijadikan Yurisprudensi dan acuan untuk hitungan pembayaran Uang Pisah terhadap Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pisah kepada Penggugat sebesar Rp143.682.000,00 (seratus empat puluh tiga juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
6. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat salah/keliru menarik pihak (PT Aspirasi Pemuda) sebagai Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 129/Pdt.Sus-PHI.G/2019/PN.Jkt.Pst., tanggal 16 Agustus 2019 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena pengunduran diri terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2017;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 53 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat berupa Uang Pisah sebesar 6 x Rp17.416.000,00 = Rp104.496.000,00 (seratus empat juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 16 Agustus 2019, terhadap putusan tersebut Tergugat dengan perantaraan Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Agustus 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 148/Srt.KAS/PHI/2019/PN.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 129/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 September 2019;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 16 September 2019, kemudian Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 September 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 September 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini,

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 53 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan putusan *Judex Facti* ic Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus Nomor 129/Pdt.Sus-PHI.G/2019/PN.Jkt.Pst., yang diputus tanggal 16 Agustus 2019 untuk seluruhnya;

Mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan bantuan eksepsi Pemohon Kasasi/ Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menyatakan Peraturan Perusahaan Pemohon Kasasi/Tergugat sebagai acuan penentuan Uang Pisah dan sah secara hukum;
- Menyatakan Upah Penggugat sebagai acuan perhitungan Uang Pisah yaitu Upah Pokok adalah sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Surat Pengunduran Diri oleh Penggugat;
- Menyatakan putus hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Surat Pengunduran Diri oleh Penggugat;
- Menyatakan putus hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2017;
- Menyatakan Penggugat tidak berhak atas Uang Penggantian Hak sebagaimana Pasal 162 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dikarenakan tidak memenuhi syarat dalam Pasal 162 ayat (3) huruf c Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Menyatakan Penggugat hanya berhak memperoleh Uang Pisah yang diatur dalam Peraturan Perusahaan Tergugat;
- Menyatakan Tergugat memiliki Peraturan Perusahaan yang mengatur

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 53 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Uang Pisah berdasarkan pada Pasal 14 ayat (7) Peraturan Perusahaan;

- Menyatakan menolak pemberian Uang Pisah kepada pekerja terdahulu sebagai Yurisprudensi sebagai acuan perhitungan Uang Pisah Penggugat karena bentuk Pemutusan Hubungan Kerja terdahulu adalah kesepakatan bersama Pemutusan Hubungan Kerja dan tidak bertentangan dengan Undang Undang;
- Menyatakan menolak permohonan Uang Pisah Penggugat terhadap Tergugat sebesar 143.682.000,00 (seratus empat puluh tiga juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah), dikarenakan tidak berdasar hukum dan melanggar ketentuan Pasal 162 ayat (3) huruf c Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Perusahaan;
- Menyatakan Uang Pisah Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (7) huruf b dengan besaran penghitungan Upah Pokok sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) adalah: Uang Pisah $1,5 \times \text{Rp}8.000.000,00 = \text{Rp}12.000.000,00$ (dua belas juta rupiah);
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara kepada Penggugat;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi berpendapat lain, kami selaku pencari keadilan mohon mendapatkan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum yang patut dan baik (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi pada tanggal 11 September 2019 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 26 September 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat/Termohon Kasasi dengan alasan karena Penggugat/Termohon Kasasi terbukti telah

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 53 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengundurkan diri dari perusahaan Tergugat/Pemohon Kasasi, maka atas PHK tersebut Penggugat berhak memperoleh Uang Kompensasi PHK sesuai ketentuan Pasal 162 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dan Uang Pisah yang besarnya ditentukan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB);

- Bahwa oleh karena jabatan Penggugat sebagai Redaktur Pelaksana yang tugas dan fungsinya mewakili perusahaan Tergugat, maka Penggugat tidak berhak memperoleh uang Pisah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 162 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sedangkan perhitungan Uang Penggantian Hak mengacu pada ketentuan Pasal 26B Kepmenakertrans Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2001 yaitu sebesar $15\% \times 13 \times \text{Rp}17.416.000,00 = \text{Rp}33.961.200,00$ (tiga puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut harus diperbaiki sepanjang amar nomor 3, yaitu: Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Kompensasi PHK kepada Penggugat sebesar $15\% \times 13 \times \text{Rp}17.416.000,00 = \text{Rp}33.961.200,00$ (tiga puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT ASPIRASI PEMUDA tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 53 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT ASPIRASI PEMUDA** tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 129/Pdt.Sus-PHI.G/2019/PN.Jkt.Pst., tanggal 16 Agustus 2019, sehingga amar selengkapya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena pengunduran diri terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2017;
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Kompensasi PHK terhadap Pengugat seluruhnya sebesar $15\% \times 13 \times \text{Rp}17.416.000,00 = \text{Rp}33.961.200,00$ (tiga puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah);
 4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI masing-

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 53 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Susi Saptati, S.H, M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/. H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Panitera Pengganti,

Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

NIP. 19610402 198512 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 53 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)